



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, PROPINSI BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 267/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 2 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/III/2004, tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, yang mana pada saat itu Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tergantung pada penghasilan orang tua Penggugat dan juga pada penghasilan Penggugat, disamping itu pula orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat selalu menuruti nasehat dari orang tuanya dibandingkan Penggugat sebagai seorang isteri;
6. Bahwa selain itu Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, yang mana Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Serumbung, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghiraukan ajakan Penggugat, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru hanya diam saja;

7. Bahwa pada bulan Juni 2004, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Air Dingin, Kabupaten Kaur, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 9 tahun 11 bulan;
8. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/III/2004, tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing :



1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2004 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Air Dingin, Kabupaten Kaur, tetapi apa masalahnya Saksi tidak tahu, yang hingga kini telah berlangsung sekitar 10 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat juga sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.



2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi dan juga sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2004 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap, sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar tiga atau empat bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 9 tahun



lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan



alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/III/2004, tanggal 23 Maret 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan



Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 21 Maret 2004 di di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Desa Serumbung, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar tiga atau empat bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 9 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat



tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (1), (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman 105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)



Artinya :“Barang siapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat, maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh Talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.**, oleh kami



Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**,
dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Jawahir.**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. JAWAHIR

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran
 2. Proses
 3. Panggilan Penggugat 1x
 4. Panggilan Tergugat 2x
 5. Hak Redaksi
 6. Meterai
- J u m l a h

| | | |
|---|------|-----------|
| = | Rp. | 30.000,- |
| = | Rp. | 50.000,- |
| = | Rp. | 75.000,- |
| = | Rp. | 270.000,- |
| = | Rp. | 5.000,- |
| = | Rp. | 6.000,- |
| = | Rp . | 436.000,- |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)